



**PENETAPAN**

**Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 22 November 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 04 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PARA PEMOHON Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di - Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1348/KK/2023/PA.Trk tanggal 02 November 2023.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk



Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya sepakat bertempat tinggal di tempat Pemohon II yang kini telah menjadi rumah kediaman bersama di - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan hingga kini telah berlangsung sekitar 6 tahun namun masih belum dikaruniai anak.
4. Bahwa dengan ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama ; **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Trenggalek, 03 Mei 2022** merupakan anak dari AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang beralamat di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
5. Bahwa kedua orang tuanya ( AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON ) telah ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan di besarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa anak tersebut diperhatikan semenjak dalam kandungan dan dipelihara/diasuh oleh Pemohon I dan II mulai dari lahir dan sudah diakui seperti anaknya sendiri hingga sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan / pengasuhan tersebut para Pemohon siap untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin hingga usia

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan berkeluarga yang selanjutnya sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri.

8. Bahwa selama berkeluarga pemohon I dan pemohon II atau para pemohon juga telah hidup bahagia sejahtera dan tidak ada pihak siapapun yang mengganggu dalam rumah tangganya.

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang lahir dari ayah AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan ibu IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Trenggalek, 03 Mei 2022.**
3. Menetapkan anak yang Bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Trenggalek, 03 Mei 2022** menjadi anak angkat Para Pemohon.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon

## SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengaku sebagai ayah dan ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa mereka memberikan anaknya atas dasar kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau jual beli, semata-mata disebabkan karena Para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik, bertanggungjawab, dan mereka yakin anaknya akan dipelihara sebagaimana anaknya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon juga orang yang taat beragama, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Para Pemohon juga beragama Islam
- Bahwa selama anaknya dalam pemeliharaan Para Pemohon keadaannya sehat dan lebih terjamin kehidupannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 22 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 22 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.2).;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pogalan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I Nomor - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngulankulon Trenggalek tanggal 28 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II Nomor - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngulankulon Trenggalek tanggal 28 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pogalan Trenggalek tanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pogalan Trenggalek tanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON Nomor - tanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.10).;

11. Surat Permohonan Pengangkatan Anak yang ditanda tangani oleh Para Pemohon tanggal 03 November 2023 yang diketahui oleh Plt. Kepala -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, (P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya tanggal 03 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.12);

13. Fotokopi Surat Penyerahan Anak dari kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya yang diketahui oleh Kepala Desa Sekertaris -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.13);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PARA PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 1 tahun 6 bulan sebagai anak angkatnya;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak masih bayi selama 1 tahun 6 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;

2. SAKSI II PARA PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 1 tahun 6 bulan sebagai anak angkatnya;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak masih bayi selama 1 tahun 6 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 1 tahun 6 bulan, adalah karena Para Pemohon selama 6 tahun menikah belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah suami istri sah yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon sebagai bekerja sebagai Wiraswasta yang mempunyai gaji atau penghasilan yang cukup memadai untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir pada tanggal 03 Mei 2022 anak dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dengan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua angkat dari anak yang akan diadopsi (ANAK ANGKAT PARA PEMOHON) bernama PEMOHON I dan PEMOHON II berjanji dalam pengangkatan anak ini untuk kepentingan terbaik anak dan dalam mengasuh dan memeliharanya sebagaimana anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung dari anak yang akan diadopsi (ANAK ANGKAT PARA PEMOHON) menyerahkan anak kandungnya kepada

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan Para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 03 Mei 2022, sebagai anak angkatnya
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 01 tahun 06 bulan dengan penuh kasih sayang
- Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah keponakan dengan Pemohon II;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 1 tahun 6 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً**

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05); Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir 03 Mei 2022;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Suyadi, M.Hl.**

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Mu'arif Zen, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 260.000,00**

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

**H. Hadiyatullah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)